

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

*Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.<sup>1</sup> Perkembangan dari kejahatan tersebut seperti manipulasi data, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software*, perusakan *hardware*, penipuan *online*, dan berbagai macam lainnya.<sup>2</sup> *Cyber crime* pada jenis penipuan *online* salah satu yang sering terjadi pada saat ini, dengan upaya-upaya penipuan untuk membujuk menggunakan nama palsu, martabat palsu, dan rangkaian kebohongan, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Pembahasan masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi tentunya terkait dengan masalah kebijakan kriminalisasi yang berhubungan dengan *cyber crime* (untuk selanjutnya di singkat CC). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).<sup>3</sup>

Kota Pangkalpinang adalah Kotamadya yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah Provinsi yang masih di kategorikan berusia muda tetapi memiliki kemajuan yang lumayan pesat untuk seumuran provinsi

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

yang baru berusia 17 tahun terutama kemajuan di Kota Pangkalpinang. Kemajuan tersebut dapat berupa infrastruktur, ekonomi, teknologi, dan perkembangan budaya. Banyaknya jumlah masyarakat yang tinggal di Kota Pangkalpinang mengakibatkan desakan kebutuhan hidup mewajibkan setiap orang harus memiliki kemampuan dan usaha untuk dapat bersaing dengan sesama masyarakat di Kota Pangkalpinang.

Pada zaman global ini teknologi menjadi acuan bagi seseorang untuk mengembangkan taraf hidupnya, teknologi sudah menjadi kebutuhan umum bagi khalayak luas di masyarakat terutama teknologi pada alat komunikasi, segala sesuatu dapat diatur sedemikian mudahnya bahkan dengan hanya menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*. Dunia digital dapat dipergunakan baik untuk kegiatan yang berguna untuk masyarakat ataupun sebaliknya, yaitu kegiatan yang mengganggu ketertiban di masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang ingin dibahas dan diteliti oleh penulis adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menangani kasus penipuan berjenis penipuan *online* khususnya tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga *via online* yang terbongkar setelah para korban lapor polisi karena tidak mendapat pembantu meski telah mentransfer sejumlah uang, penulis ingin mengetahui bagaimana peran penegak hukum dalam menyelesaikan perkara seperti ini. Pengetahuan yang minim dari para korban adalah faktor utama korban dalam hal ini khususnya calon pemesan pembantu rumah tangga sehingga dapat terjerumus kedalam penipuan ini.

Delik kejahatan jenis ini pernah terjadi di Kota Pangkalpinang, modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan ialah mencari para korban melalui jejaring sosial atau *via online* dengan membuat *website* agar para korban bisa mudah percaya terhadap pelaku. Pelaku Eka Wati warga Malang melakukan aksinya lewat situs *online* penyalur pembantu rumah tangga (PRT), melalui *www.pembantu.com*. Eka Wati menggunakan data sebuah perusahaan penyalur pembantu rumah tangga, lalu memperdaya dua warga Kepulauan Bangka Belitung. Korban tertarik untuk menggunakan jasa penyalur pembantu rumah tangga yang diiklankan Eka Wati. Hasil dari tindak pidana mendapatkan uang dari korban total sebesar Rp.19.200.000, Lina Apriana selaku korban telah mentransfer uang hingga Rp.15.200.000 untuk mendapatkan dua pembantu rumah tangga, dan Lilis Martono mentransfer uang hingga Rp.4.000.000 untuk satu pembantu rumah tangga, namun berjalannya waktu pembantu rumah tangga yang dijanjikan Eka Wati tidak pernah datang, korban kemudian melapor ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung.<sup>4</sup>

Peranan kepolisian harus lebih baik lagi sehingga dapat melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana penipuan dan tindak pidana lainnya. Tugas kepolisian yang utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf c tugas kepolisian adalah mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.<sup>5</sup> Aturan yang di tetapkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 sudah jelas tugas dan wewenang kepolisian untuk mencegah tindak kejahatan yang di lakukan oleh masyarakat, tetapi tetap masih

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bripta. Kurnia Aridata, anggota Polisi Dirkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

terjadi hal tersebut sehingga tidak diketahui penyebab utama munculnya tindak kejahatan ini. Aparat penegak hukum harus lebih serius menyikapi permasalahan ini agar aktivitas masyarakat lebih di batasi lagi. Untuk itu keadilan harus direfleksikan dan menjadi bagian dari substansi hukum. Kinerja hukum yang konsisten dalam penerapan dan prosedur yang relatif sama terhadap perilaku yang menyimpang dari norma hukum menjamin tercapainya keadilan yang substansial.<sup>6</sup>

Keadilan haruslah bersesuaian dengan konsep kemanfaatan, karena dalam masyarakat yang tertata baik, konsepsi warga tentang manfaat mereka sesuai dengan hak yang secara publik diakui serta mengandung ruang yang layak bagi berbagai hal.<sup>7</sup> Keadilan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya untuknya. Pada prinsipnya keadilan adalah kebijakan yang memberi hasil, bahwa setiap orang mendapat yang merupakan bagiannya.

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, timbul keinginan untuk melakukan penelitian khusus untuk mencegah penipuan *online* yang marak terjadi di kalangan masyarakat terutama dalam transaksi *online*. Penelitian yang akan dilakukan berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penyedia Pembantu Rumah Tangga Via *Online* di Kota Pangkalpinang”**.

---

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga via *online* di Kota Pangkalpinang ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga via *online* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan *online* di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga via *online* di Kota Pangkalpinang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin diperoleh melalui usulan penelitian ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam penyelesaian studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, juga penambahan wawasan dan pengembangan ilmu dalam bidang informasi teknologi dan elektronik:

### **1. Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan oleh masyarakat agar lebih waspada dan membatasi diri dalam penggunaan media sosial khususnya dalam pemesanan pembantu rumah tangga *via online*. Mengetahui peranan kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam menangani tindak pidana penipuan *online* mulai dari motif penipuan,

antisipasi untuk masyarakat, serta penegakannya, sehingga diharapkan tidak ada lagi korban selanjutnya dalam penipuan penyedia pembantu rumah tangga *via online*.

## 2. Bagi Dinas Ketenagakerjaan

Manfaat bagi Dinas Ketenagakerjaan dijadikan pengetahuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas sehingga tidak terulang kejadian yang serupa, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, serta pelaku usaha tidak nakal lagi.

## 3. Bagi Penegak hukum

Manfaat bagi Penegak hukum untuk kedepannya bisa lebih sigap dan cepat lagi sehingga diharapkan hasil yang efektif dalam menangani tindak pidana yang serupa atau penipuan *online* hal lainnya. Melakukan pengawasan lebih ketat lagi dan memahami modus-modus yang dilakukan sehingga tidak ada ruang gerak untuk para pelaku melakukan kejahatan kriminal di media sosial. Penelitian ini dilakukan di kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung, melalui kinerja Polda Kepulauan Bangka Belitung, bisa menjadi pedoman dan lebih professional bagi kepolisian di daerah-daerah lainnya di Indonesia dalam menangani tindak pidana penipuan *online* sehingga aktivitas dalam penggunaan media sosial menjadi aman dan sejahtera.

## 4. Bagi Penulis

Penelitian ini selain untuk tugas akhir dalam menyelesaikan program sarjana di Universitas Bangka Belitung, juga memberikan pengetahuan yang jelas kepada penulis tentang kinerja aparat penegak hukum dalam menangani

kasus tindak pidana penipuan *online*, sehingga pemahaman ini benar-benar menjadi bahan penelitian yang baik dan berguna bagi penulis. Berpedoman juga dalam menggunakan media *online*.

#### 5. Bagi Ilmu Hukum

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya kepidanaan.

#### 6. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi pedoman berpikir bagi akademisi dengan tujuan terbentuknya suatu proses penegakkan hukum yang lebih efektif dan atau dapat menjadi rujukan mahasiswa hukum lainnya dalam mempelajari masalah-masalah tindak pidana penipuan *online* dan proses menindaklanjutinya.

### **E. Landasan Teori**

Peranan hukum mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas dan wewenang, dihubungkan kesatuan (Pemerintah) dengan kepentingan para individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi

ketegangan dan berbagai ketidakteraturan.<sup>8</sup> Penegakan hukum tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta di butuhkan juga asas-asas hukum, teori-teori hukum sehingga terbentuknya sistem hukum yang positif. Dalam penelitian ini terdapat teori yang berkaitan dengan usulan penelitian, teori ini dapat menjadi panduan dalam penelitian tersebut sehingga adanya kejelasan.

Teori Penegakan hukum, menurut **Soerjono Soekanto** penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.<sup>9</sup>

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga-lembaga advokasi yang ada.<sup>10</sup> Mewujudkan citra peradilan yang tertib dan teratur serta berdaya guna dan berhasil mengharapn adanya Lembaga Peradilan dan Institusi Penegak Hukum lainnya yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan selalu menjaga kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugasnya.<sup>11</sup>

Dalam ilmu kriminologi dikenal dengan kriminalistik yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 129.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto (1), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 19.

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 133.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 135.



kejahatan.<sup>12</sup> Menurut **Friedman** mengatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk mencegah kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.<sup>13</sup>

Ada berbagai penafsiran guna mendukung terwujudnya rasa keadilan masyarakat antara lain: penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran filosofi dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya aparaturnya penegak hukum lebih bertumpu pada penafsiran gramatikal, dengan mengacu pada rumusan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup>

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem *Remington* dan *Ohlim* antara lain mengemukakan bahwa peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>15</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Diungkapkan oleh **Muladi**, dalam proses penegakkan hukum khusus penegakkan hukum pidana pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap *Formulasi*, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan *legislatif*;

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 10.

<sup>13</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakkan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 89.

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Op.Cit*, hlm. 137.

<sup>15</sup> *Ibid.*

2. Tahap *Aplikasi*, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat di sebut tahap *yudikatif*;
3. Tahap *Eksekutif*, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap *eksekutif* dan *administratif*.<sup>16</sup>

Konsekuensi dari hal ini, bahwa penegakkan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>17</sup> Menurut **Kelsen**, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, bahkan etis, pemikiran ini yang kemudian dikenal dengan Hukum Murni.<sup>18</sup> Kontrol akuntabilitas dan partisipasi masyarakat merupakan arena dialektika untuk membangun peradilan yang kita harapkan menjadi pengawal hukum, masyarakat dan keadilan.<sup>19</sup>

Publik belajar hukum dari praktik. Apa yang dipresentasikan dalam penegakkan hukum, itulah “materi pelajaran” yang ditangkap publik. Jika menceng dalam praktik, maka akan menceng pula dalam memori publik, demikian juga sebaliknya. Mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan psikologi hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkap-Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 39.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>18</sup> Sukarno Aburaera dan Muhadar, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 109.

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Op.Cit*, hlm. 141.

<sup>20</sup> Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 76.

Dalam teori penegakan hukum, tugas penegakan hukum sesungguhnya adalah tugas mendistribusi keadilan.<sup>21</sup> Melalui praktek penegakan hukum dibutuhkan etika, dengan tujuan agar tidak terjadi intimidasi atau penganiayaan terhadap seorang tersangka demi memperoleh yang diinginkan petugas. Bobot celanya sama dengan upaya menghalang-halangi dan membatasi hak tersangka/terdakwa untuk berkomunikasi setiap saat dengan penasehat hukumnya serta hak untuk didampingi dalam setiap tahap pemeriksaan.<sup>22</sup>

Upaya menjunjung tinggi hukum sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Nomor II/ MPR/ 1983/ tentang GBHN- adalah mengadakan pembangunan dan pembaruan hukum nasional, berusaha meningkatkan dan memantapkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum serta sikap dan perilaku para pelaksana penegak hukum, meningkatkan pembinaan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum dengan aparatnya demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di tempat semestinya dan wajib melaksanakan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>23</sup>

Era reformasi dan transformasi ini, semakin banyak visi, misi, dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu proses penerapan hukum di Pengadilan. Di samping untuk mencapai keadilan, secara klasik hukum juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi maupun bagi masyarakat luas.<sup>24</sup> Berhubungan dengan motivasi, adalah cukup relevan kiranya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

<sup>23</sup> Abintoro, *Op.Cit*, hlm. 141.

<sup>24</sup> Irman Syariah, *Hukum Pers*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 37.

untuk mendaratkan refleksi pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dari sisi etis cukup penting diperhatikan terkait dengan kewenangan dan motivasi.<sup>25</sup> Aparat penegak hukum harus berpegang pada asas non-retroaktif ketika menentukan perbuatan seseorang sebagai tindak pidana, aparat tidak diperkenankan menyimpang dari asas *ex post facto law* (Undang-undang tidak berlaku surut). Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka, dibatasi oleh rambu-rambu hukum.<sup>26</sup>

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian berwenang sebagai penyidik, pengembang fungsi penyidikan, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana wajib memperhatikan dan memberlakukan tersangka secara manusiawi sehingga terpenuhi hak-hak tersangka.<sup>27</sup> Dalam hakikatnya, hukum acara pidana memiliki sifat kritis-normatif untuk fungsi mencegah pelaksanaan kekuasaan aparat penegak hukum yang tanpa batas.<sup>28</sup> Fungsi melindungi dan fungsi instrumental, menurut **Nico Keijzer**, berkaitan dengan keharusan adanya jaminan prosedur yang memadai dan pasti tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam tahap keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan

---

<sup>25</sup> Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hlm. 83.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm.142.

<sup>28</sup> Bernard L. Tanya, *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis dan pendekatan empiris sehingga dapat menjadi acuan bagi penulisan ini.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum tidak tertulis mengenai perilaku masyarakat atas dasar ciri-ciri struktur sosial. Hukum adalah suatu aktivitas dalam rangka suatu kebudayaan yang mempunyai pengawasan sosial.<sup>31</sup> Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan peneliti di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial.<sup>32</sup>

Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu kaidah hukum/ peraturan itu sendiri, petugas/ penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>33</sup> Tingkah laku manusia menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (normal) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>31</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 150.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.31.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hasil data yang diambil dari apa yang ditemukan di lapangan dan hasil pengumpulan data serta informasi pada studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>35</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>36</sup>

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>37</sup> Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>38</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

- 1) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>36</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>37</sup> Zainuddin, *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm.

Norma atau kaidah hukum, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, misalnya: ensiklopedia dan sebagainya.<sup>39</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 113-114.

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

Penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada hubungan dengan bahan penelitian yakni:

- 1) Iwan Gunawan, S.H., M.H, Hakim anggota Pengadilan Negeri Pangkalpinang,
- 2) Bripka Kurnia Aridata dan Brigadir Imam, anggota Ditkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung,
- 3) masyarakat,
- 4) korban tindak pidana Lina Apriana dan Lilis Martono,
- 5) pelaku tindak pidana Eka Wati,
- 6) Rudy Wardhany, S.Kom, Ahli Informasi dan Teknologi.
- 7) Erni Yusnita, S.H, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian bersifat ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat mereka.<sup>41</sup> Sifat wawancara untuk mendapatkan keterangan pribadi, perilaku, sikap, pandangan untuk kepentingan komparatif, maka individu yang sasaran dinamakan responden. Pada wawancara ini penting adalah menyusun daftar responden yang representatif dari orang-orang yang akan diwawancarai.<sup>42</sup>

#### b. Observasi

Dalam penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 97.



dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>43</sup> Observasi prapenelitian yang dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan pada masyarakat yang sering melakukan aktivitas di media sosial diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi lokasi itu dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya transportasi ke lokasi penelitian lancar, sumber data yang tersedia memadai, data yang diperlukan cukup signifikan, masyarakat di lokasi penelitian mono-etnis atau multi-etnis, budaya masyarakat di lokasi penelitian masih asli atau sudah ada pembauran, proses pembangunan lokasi penelitian cukup pesat, dan lain-lain.<sup>44</sup>

### c. Analisis Data

Tahapan dalam analisis data adalah sebagai pengeditan (*editing*), pengodean (*coding*), pengkategorian untuk klasifikasi, menghitung frekuensi, tabulasi, melalui teknik tabel silang.<sup>45</sup> Analisis data ini mencakup prosedur organisasi data, reduksi, dan penyajian data baik dengan tabel, bagan, atau grafik.<sup>46</sup>

Data yang didapatkan dari aparat kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung berupa kegiatan penyalur pembantu rumah tangga *via online*. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 85.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 85-86.

<sup>45</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 98.

<sup>46</sup> *Ibid.*

secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis.<sup>47</sup> Data yang terungkap akan memenuhi unsur ketepatan substansi, ketepatan metode, ketepatan penegakkan hukum tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga *via online* di Kota Pangkalpinang.



---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127.